

## **Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank**

**Sekar Ayu Dita, Atik Winanti**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611178@mahasiswa.upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan mengenai pemenuhan unsur-unsur serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep *vicarious liability* terkait dengan sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja bisa bertanggung jawab atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. *Vicarious liability* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata yang mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang dilakukan oleh orang lain. Konsep *vicarious liability* telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Perlu adanya penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai konsep *vicarious liability* agar kedepannya miskonsepsi tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menganalisis mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam konteks pertanggungjawaban pengganti, dimana hal tersebut belum dijelaskan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa secara mutlak mengkategorikan seluruh perbuatan pegawai menjadi tanggung jawab dari seorang majikan. Untuk memenuhi kriteria diterapkannya Pasal 1367 KUHPperdata dalam sebuah perkara, pihak yang dirugikan perlu membuktikan bahwa seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.

**Kata kunci:** Hukum; Pertanggungjawaban Pengganti; Perbuatan Melawan Hukum

### **Abstract**

*The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer can be held liable for harmful acts committed by employees/employees. Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates the liability of substitutes committed by others. The concept of vicarious liability has been regulated in Article 1367 of the Civil Code. However, this article often causes misconceptions because there are no legal rules that further regulate the concept. There is a need for research that examines more deeply the concept of vicarious liability so that in the future these misconceptions do not occur again. This research uses a normative juridical research method using two approaches, namely the statutory approach (*statue approach*) and the case approach (*case approach*). This research analyzes the criteria that must be met in the context of substitute liability, which has not been explained in previous studies. The results of this study show that the law cannot absolutely categorize all employee actions into the responsibility of an employer. To fulfill the criteria for the application of Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all the criteria required in the article have been fully met.*

**Keywords:** Law; Substitute Liability; Wrongful Act

## 1. PENDAHULUAN

Setiap elemen hukum yang dibuat secara resmi ditujukan untuk melindungi serta memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Dalam hukum perdata/privat, didalamnya mengatur mengenai kepentingan perseorangan yakni terkait hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan bermasyarakat.<sup>2</sup> Salah satu hal yang diatur dalam kaidah hukum perdata ialah pertanggungjawaban yang dilakukan akibat perbuatan melawan hukum (yang selanjutnya disebut PMH).

PMH dalam ranah hukum pidana dan perdata memiliki konteks yang berbeda, perbedaan tersebut terletak pada pemfokusan sifat antara hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat.<sup>3</sup> Pasal 1367 KUHPerdata mengenal salah satu bentuk pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kualitatif atau *vicarious liability*.<sup>4</sup> Asas *vicarious liability* ini menjelaskan mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang lain.<sup>5</sup> Asas ini muncul dari hukum perdata dalam *common law system*, yakni *doctrine of respondeat superior* yang menerangkan mengenai relasi antar karyawan/pegawai dengan atasan dalam hal ini antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang berlaku apabila seseorang yang berbuat suatu hal melalui orang lain maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.<sup>6</sup>

Namun dikarenakan belum adanya pengaturan yang mengkaji lebih dalam terkait dengan penjelasan batasan-batasan dalam penerapan unsur-unsur Pasal 1367 KUHPerdata, seringkali timbul kekeliruan dari berbagai pihak pada proses penyelesaian perkara-perkara hukum seperti ini terlebih lagi ketika hal tersebut menyangkut hubungan kerja antara majikan dan bawahannya. Hal inilah yang kemudian menjadi urgensi dari penelitian ini. Ambiguitas yang terjadi terkait penafsiran pasal tersebut perlu diluruskan. Bahwasanya dalam proses penerapannya, hukum tidak bisa secara mutlak menganggap seluruh tindakan yang dilakukan karyawan/bawahan menjadi tanggung jawab seluruhnya dari pihak atasan/pemberi kerja. Perlu dipertimbangkan mengenai batasan-batasan yang mengatur sejauh mana pihak atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan karyawan atau bawahannya. Batasan-batasan serta unsur-unsur penerapan dari

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020).

<sup>2</sup> Rachmad Abduh, *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*, 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Bunda Media Group, 2020).

<sup>3</sup> Soudy Raharjanto, Madiasa Ablisar, and Sunarmi Sunarmi, "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn," *Law Jurnal 2*, no. 1 (2021): 27–42, <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1449>.

<sup>4</sup> Y. Sari Murti Widiastuti, *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*, 1st ed. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020).

<sup>5</sup> S H Nardiman, *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* (Alumni, 2022), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keakuan+and+un+derlying+cause+of+death+or+penyebab+dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ot+s=1qZ3n0xTQX&sig=-P3rpv\\_dTXlwt9LarMqSCCWi0WY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keakuan+and+un+derlying+cause+of+death+or+penyebab+dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ot+s=1qZ3n0xTQX&sig=-P3rpv_dTXlwt9LarMqSCCWi0WY).

<sup>6</sup> Zulkiflia Ainur Rosida, "Universitas Islam Malang," *Skripsi Universitas of Islam Malang*, 2020, 1.

Pasal 1367 KUHPerdara itulah yang kemudian nantinya akan lebih dipertajam dalam pembahasan artikel ini.

Dalam putusan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb terdapat suatu permasalahan yang sangat relevan dengan objek yang dikaji dalam tulisan ini. Perkara tersebut melibatkan para penggugat yang merupakan nasabah dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang menggugat bank BNI dikarenakan kerugian materi yang disebabkan PMH yang diperbuat oleh salah satu pimpinan bank tersebut. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut kemudian menggunakan Pasal 1367 KUHPerdara sebagai salah satu pertimbangan dimana PMH tersebut dilakukan saat masih menjadi karyawan BNI Cabang Ambon (Tergugat). Oleh karenanya, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon juga berhak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut dengan menerapkan asas *vicarious liability* dalam perkara tersebut. Dalil-dalil pertimbangan dari Majelis Hakim pada putusan perkara ini nantinya akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan artikel ini.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai implementasi asas *vicarious liability* dalam perkara perdata. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2020). Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas *vicarious liability* terhadap seorang Notaris atas PMH yang dilakukan oleh pegawainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang hadir pada Notaris dan pegawainya tersebut berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara mensyaratkan bahwa Notaris tersebut diharuskan turut serta menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh pegawainya. Penelitian ini memiliki kelemahan, yakni tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan batasan-batasan dan unsur-unsur apa saja yang menjadi dasar penerapan pasal 1367 KUHPerdara dalam perkara tersebut.<sup>7</sup>

Penelitian kedua ialah penelitian yang dilakukan oleh Mihardja (2020). Penelitian ini mengkaji mengenai studi komparasi penerapan asas *vicarious liability* diantara Negara Indonesia dan negara lain yang memiliki permasalahan yang sama. Akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut mempunyai urgensi yang sama mengenai yurisdiksi yang dirasa masih belum tegas mengatur mengenai konsep *vicarious liability*. Kelemahan yang ada di penelitian ini adalah penelitian tersebut telah menguraikan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 1367 KUHPerdara. Namun, tidak dijelaskan apakah setiap unsur-unsur yang disebutkan tersebut harus seluruhnya terpenuhi atau tidak. Hal inilah yang kemudian dapat memicu timbulnya kesalahpahaman dalam penerapannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Annisa Setyaningsih, Siti Hajati Hoesin, and Junaedi Adhikarna, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR)," *Garuda* 2, no. 4 (2020): 44–64.

<sup>8</sup> A Mihardja, C Kurniawan, and K Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini," *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 73–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503>.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Syahrir (2023). Akhir dari penelitian ini memperlihatkan bahwa rumah sakit wajib melakukan pertanggungjawaban perdata atas perkara malapraktik medis yang terjadi dirumah sakit yang disebabkan atas kelalaian yang diperbuat oleh tenaga medis. Namun, kelemahannya adalah penelitian ini mengkaji mengenai asas *vicarious liability* atau penerapan asas pertanggungjawaban pengganti tanpa didasari oleh sumber hukum relevan yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam pembahasannya, artikel ini hanya menguraikan unsur-unsur PMH yang tertera pada Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>9</sup> Di samping kelemahan dari ketiga penelitian terdahulu diatas, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kelebihan yakni ketiganya telah menguraikan penjelasannya dengan baik sesuai dengan objek yang dikaji dari masing-masing penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijumpai letak persamaan serta perbedaan diantara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ketiga penelitian terdahulu diatas dan penelitian ini memiliki letak persamaan yakni sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban pengganti atau konsep *vicarious liability* dalam perkara perdata. Namun disamping itu, perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini ialah ketiga penelitian tersebut tidak ada yang menguraikan mengenai batasan-batasan serta kriteria-kriteria apa saja yang harus dipenuhi dalam penerapan asas *vicarious liability* sesuai dengan Pasal 1367 KUHPperdata sebagai sumber hukum yang mengatur hal terkait. Dari perbedaan tersebutlah kemudian ditemukan nilai kebaruan dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini terdapat uraian penjelasan terkait sejauh mana seorang majikan/pemberi kerja dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahan/penerima kerja, yang tentunya hal ini dilakukan dengan meninjau berbagai aspek serta pertimbangan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait masing-masing kriteria yang harus dipenuhi serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian konsep *vicarious liability* dalam perkara perdata utamanya pada perkara gugatan ganti kerugian yang diajukan terhadap Bank BNI Cabang Ambon dalam putusan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb.

## **2. METODE**

Metode penelitian merupakan suatu cara berpikir guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tanpa metode penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dalam proses penulisannya menggunakan pendekatan teori-teori, konsep-konsep serta peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang tentunya memiliki

---

<sup>9</sup> Wandani Syahrir., Sabir Alwy., and Indar, "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis," *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 1–11.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 1st ed. (Depok: Prenamedia Group, 2016).

kaitan yang erat dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum seperti Undang-Undang, hasil penelitian maupun hasil karya dari kalangan hukum.

Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, oleh karenanya penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus yang terjadi dimana kasus tersebut berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus dalam Putusan Perkara Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan kepada PT. Bank Nasional Indonesia (Persero) Cabang Ambon atas kerugian yang diterima nasabah akibat dari PMH yang dilakukan oleh salah satu pegawainya. Terkait dengan data-data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, yakni data yang didapatkan dari hasil tinjauan kepustakaan atau literatur serta bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik studi kepustakaan (*library research*) digunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini merupakan sebuah penelitian dalam kajian kepustakaan yang dalam teknik pelaksanaannya melakukan pendekatan dengan mempelajari sumber-sumber informasi yang berasal dari beberapa literatur yang menjadi referensi. Terkait dengan teknik analisis data dalam penelitian normatif yang diteliti ini ialah analisis kualitatif yakni dalam proses penalarannya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kriteria Yang Harus Dipenuhi Agar Bank Dapat Dikenai Pertanggungjawaban Pengganti Berdasarkan Asas *Vicarious Liability* Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawainya.**

Hukum perdata dan pidana yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata ialah pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang diakibatkan oleh dua hal yakni wanprestasi dan PMH. Unsur kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh PMH. Perbedaan tersebut dapat dilihat jika dalam konteks wanprestasi, kerugian muncul akibat dari tidak terpenuhinya klausul perjanjian oleh salah seorang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sedangkan pada konteks PMH kerugian timbul karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan menyebabkan kerugian pada orang lain, bahwa tidak ada perjanjian antara pelaku dan pihak yang dirugikan sebelumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.

Berbeda dengan perkara wanprestasi, gugatan ganti kerugian dalam konteks PMH akan menimbulkan disparitas perihal proses pembuktian, besaran kerugian, serta bentuk ganti rugi yang harus dilaksanakan.<sup>12</sup> Pihak yang menggugat harus membuktikan bahwa keseluruhan unsur-unsur dari PMH telah terpenuhi. Unsur-unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara antara lain sebagai berikut: 1) Ada perbuatan; 2) Ada kerugian yang ditimbulkan; 3) Ada kesalahan; 4) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.<sup>13</sup> Selain pertanggungjawaban perdata perihal ganti kerugian yang timbul akibat PMH, terdapat pula pertanggungjawaban pidana yang dilakukan atas PMH yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas perilaku yang terbukti melanggar hukum. Apabila seseorang terbukti melakukan PMH, selain dibebankan tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, terdapat pula potensi konsekuensi pidana yang harus dihadapinya sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan bahwa seseorang dapat terjerat sistem peradilan pidana dan dihukum jika perbuatannya terbukti bersalah. Namun dalam beberapa kasus terdapat pula mitigasi serta pertimbangan khusus yang dilakukan yang kemudian dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain adanya pembelaan diri, keadaan terpaksa, serta gangguan jiwa yang signifikan.

Selain mengatur mengenai kewajiban seseorang yang terbukti melakukan PMH untuk mengganti kerugian akibat dari kesalahan yang muncul akibat perbuatan dirinya sendiri, KUHPerdara juga mengatur terkait dengan pertanggungjawaban pengganti yang kemudian dikenal dengan *vicarious liability*. Di mana pertanggungjawaban ini dilakukan orang lain atas tindakan yang dilakukan oleh orang yang masih berada dibawah tanggungannya. Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara berbunyi “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Akan tetapi uraian bunyi pasal tersebut dirasa masih terlalu umum, utamanya pada frasa “orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait makna dari frasa tersebut seringkali menimbulkan ambiguitas pada penafsiran makna frasa tersebut.

*Vicarious liability* merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak

---

<sup>12</sup> Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 932, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

<sup>13</sup> KepaniteraanMahkamahAgung, “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI,” Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.

dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Prinsip ini diterapkan guna memastikan bahwa korban memiliki upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi meski pihak utama yang melakukan pelanggaran tidak mampu atau tidak dikenai tanggung jawab secara finansial. Untuk menerapkan prinsip ini secara ideal, harus dipastikan bahwa pihak ketiga yang memiliki kontrol atas suatu hubungan pekerjaan menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang masih berada dalam lingkup pekerjaan yang sah. Pandangan mengenai penerapan prinsip hukum terkait dengan pertanggungjawaban pihak ketiga berbeda-beda di setiap negara. Oleh karenanya, dalam proses penerapannya disarankan untuk merujuk pada regulasi yang berlaku di masing-masing negara.

Asas *Geen Straf Zonder Schuld* merupakan suatu asas yang dikenal yang dalam bahasa belanda memiliki arti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.<sup>14</sup> Dalam ranah hukum pidana asas ini merupakan sebuah prinsip fundamental yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum apabila tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan melawan hukum baik berupa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Meskipun asas ini berlaku dalam konteks hukum pidana, secara tidak langsung prinsip ini memiliki implikasi yang erat dengan asas *vicarious liability* atau tanggung jawab pihak ketiga. Dalam konteks pengimplementasian asas *vicarious liability*, pihak ketiga yang dibebankan tanggung jawab tidak dihukum secara pidana, tetapi mereka ditanggungkan pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatan yang dilakukan pihak lain yang dalam lingkup pekerjaan masih berada dibawah tanggung jawabnya. Tujuan dari berlakunya asas ini adalah guna memberi kepastian bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Oleh karena itu, meski kedua asas ini memiliki relevansi dalam konteks hukum yang berbeda, keduanya tidak terhubung secara langsung satu sama lain. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* cenderung berkaitan dengan prinsip kesalahan dalam ranah hukum pidana, sedangkan asas *vicarious liability* lebih berkaitan dengan tanggung jawab perdata yang dilakukan pihak ketiga.

Lebih lanjut mengenai hal pertanggungjawaban pengganti juga dijelaskan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata yang menyatakan “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.” Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pengganti adalah seorang majikan. Dimana kata majikan

---

<sup>14</sup> Ahda Muttaqin et al., “Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis,” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336>.

dalam pasal tersebut dimaknai sebagai pihak pemberi kerja yang berhak bertanggung jawab apabila suatu waktu terjadi kerugian yang timbul akibat dari perbuatan bawahannya yang tentunya kerugian tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Untuk memenuhi unsur kata majikan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya, perlu dibuktikan bahwa benar ada hubungan subordinasi yang terjalin antara majikan dan bawahannya serta kesalahan yang dilakukan seorang bawahan harus berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaannya.<sup>15</sup> Bunyi Pasal 1367 ayat (3) KUHPdata ini juga seringkali menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak awam. Bunyi dari pasal tersebut seolah menafsirkan bahwa seluruh PMH yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan yang menimbulkan kerugian secara mutlak keseluruhannya menjadi tanggung jawab pihak majikan atau pemberi kerja. Namun pada faktanya seiring dengan perkembangan praktik hukum yang terjadi, terdapat kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi dalam menerapkan asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti dalam sebuah perkara.

Kriteria pertama yang harus dipenuhi ialah adanya hubungan hukum diantara kedua pihak. Dalam objek penelitian ini hubungan hukum tersebut harus hadir pada Bank sebagai pemberi dan pegawai sebagai pihak penerima kerja. Hubungan hukum yang hadir antara bank dan pegawainya ialah dalam bentuk hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwasanya pengertian hubungan kerja ialah ikatan yang hadir ditengah pemberi kerja dan penerima kerja berlandaskan perjanjian yang memiliki unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja menyepakati perjanjian terkait dengan tanggung jawab kerja yang akan dilakukan yang tentunya pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan segala aspek sebagaimana telah ditegaskan dalam aturan hukum.<sup>16</sup> Hubungan kerja yang terjalin antara kedua pihak haruslah menciptakan hubungan yang bersifat timbal balik agar masing-masing pihak mendapatkan manfaat dari terjalinnya hubungan kerja tersebut.<sup>17</sup>

Kriteria kedua yakni adanya unsur upah yang diberikan pada pekerja yang sepadan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukannya. Dengan tetap memperhatikan keperluan dalam proses perkembangan dunia bisnis/usaha, pemenuhan hak-hak pekerja juga menjadi suatu hal yang esensial untuk selalu

---

<sup>15</sup> Namira Albabana, "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO)," *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24>.

<sup>16</sup> Fitriana Gunadi, "Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 861, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2856>.

<sup>17</sup> Dede Agus, "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 90, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.



mendapatkan perhatian yang utama.<sup>18</sup> Tiap individu berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta diperlakukan dengan adil dan pantas dalam sebuah hubungan kerja. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 yang kemudian diperkuat dalam ketentuan Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Terkait dengan besaran upah yang diberikan kepada penerima kerja hal ini disesuaikan dengan kesepakatan yang disetujui kedua pihak yang telah tertuang dalam perjanjian kerja.<sup>19</sup>

Selanjutnya kriteria ketiga yakni terjadinya PMH yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam menetapkan terjadinya indikasi PMH maka seluruh unsur PMH sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya harus seluruhnya terpenuhi. Selain itu, PMH tersebut terjadi seiringan dan memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab yang ditugaskan oleh pemberi kerja kepadanya. Kriteria terakhir yang harus dipenuhi ialah selain harus berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, untuk memenuhi kriteria agar pihak pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban, maka PMH yang menyebabkan kerugian pada orang lain tersebut harus terbukti dilakukan pada saat jam kerja.

Apabila suatu ketika terdapat kerugian yang terjadi pada nasabah bank yang diakibatkan PMH yang diperbuat oleh seorang pegawainya, maka bank yang merupakan sebuah lembaga dalam hal ini sebagai pihak pemberi kerja memiliki kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perilaku merugikan yang dilakukan oleh pegawainya tersebut. Nasabah yang mengalami kerugian patut untuk membuktikan bahwa pihak tersebut telah memenuhi segala unsur-unsur PMH yang telah ditetapkan pada pasal 1365 KUHPerdara. Setelah proses pembuktian dilakukan dan terbukti bahwa pegawai bank tersebut telah melakukan PMH, untuk mengajukan pertanggungjawaban pengganti terhadap pihak Bank secara perdata maka kriteria-kriteria yang telah disebutkan harus seluruhnya terpenuhi.<sup>20</sup> Pemenuhan kriteria-kriteria tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif, maka bank sebagai pihak pemberi kerja wajib menanggung ganti kerugian apabila keempat kriteria yang disyaratkan dalam penjelasan pembahasan diatas terbukti sepenuhnya.

Selain dari kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas *vicarious liability*, untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam

---

<sup>18</sup> Hetiyasari Hetiyasari, “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2020): 332, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.

<sup>19</sup> Nizar Sukma Purnama, Gunawan Gunawan, and Fahmi Ali Ramdhani Ali Ramdhani, “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449>.

<sup>20</sup> Putri Niasari, Sanusi, and Dahlan, “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/Pt.Bna),” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 203, <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843>.

pemberlakuan asas tersebut terdapat batasan-batasan yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Batasan-batasan tersebut tentunya muncul dengan adanya pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang mungkin mengarah pada pembatasan tersebut antara lain: 1) Keadilan dan Proporsionalitas; 2) Batasan lingkup pekerjaan yang jelas; 3) Perlindungan pemberi kerja yang adil; 4) Pengecualian untuk tindakan pribadi. Dengan adanya pembatasan dalam penerapan asas *vicarious liability* diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan keadilan dalam proses pengimplementasiannya.

### **3.2 Dasar Hukum Yang Digunakan Untuk Menentukan Sanksi Atau Hukuman Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb.**

Duduk perkara dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb bermula pada gugatan yang diajukan para Penggugat yang merupakan nasabah dari bank BNI Cabang Ambon yang merasa dirugikan akibat hilangnya uang senilai milyaran rupiah dari rekening mereka. Hal ini terjadi akibat perbuatan dari para karyawan bank BNI Cabang Ambon yakni Farahdhiba Yusuf, dkk. Bahwa hilangnya uang para Penggugat yang merupakan nasabah dari bank BNI Cabang Ambon ini bermula pada suatu program yang ditawarkan oleh Farahdhiba Yusuf kepada para Tergugat. Pelaku menawarkan program “*cashback*” kepada para Penggugat dimana program tersebut menjanjikan keuntungan yang besar tiap bulannya. Para Penggugat dijanjikan mendapat keuntungan besar hingga 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk ke rekening para Penggugat yang kemudian membuat para Penggugat tergiur karena terdengar sangat menjanjikan.

Namun, setelah ditemukannya fakta dari satuan audit internal Bank BNI bahwa terdapat selisih uang kas fisik dengan *system icons* yang terdapat di beberapa cabang yang bernilai hingga puluhan milyar, barulah terungkap bahwa Farahdhibah Yusuf telah melakukan PMH berupa tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Lebih jauh ditemukan pula fakta lain bahwa program *cashback* yang ditawarkan oleh pelaku bukan merupakan program resmi dari bank BNI. Program tersebut sengaja dibuat oleh pelaku seolah-olah program tersebut resmi dibuat oleh Bank BNI. Pelaku menarik para nasabah yang tertarik akan program menjanjikan tersebut, yang kemudian seluruh dana nasabah tersebut diserahkan pada pelaku. Lebih lanjut pelaku juga melakukan pencatatan palsu terkait dengan dana nasabah dalam buku tabungan, dana yang diterimanya tersebut kemudian sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadinya.

Dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 5/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Amb para pelaku yang masing-masing merupakan karyawan dari PT. Bank BNI Cabang Ambon telah terbukti bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Akan tetapi, dari putusan tersebut dikarenakan para Penggugat merasa dirugikan secara materiil maka diajukanlah gugatan perdata berupa ganti kerugian atas hilangnya uang para Tergugat yang nilainya cukup besar. Gugatan dalam

putusan tersebut diperuntukkan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Ambon karena dianggap sebagai pihak yang berhak turut serta memberikan pertanggungjawaban atas kerugian yang menimpa Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan merugikan akibat perilaku karyawannya.

Terkait dengan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan sanksi atau hukuman dalam perkara tersebut banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Pada Pasal 1 angka 2 UU Perbankan dijelaskan bank dalam melaksanakan fungsinya, memiliki tugas untuk menghimpun dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan dana yang dihimpun akan disalurkan kembali setelahnya dalam bentuk kredit maupun dalam bentuk lain sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah bank memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sebagai pelanggan atau yang kemudian kerap kita kenal dengan nasabah. Nasabah percaya bahwa bank merupakan tempat yang tepat untuk menabung serta menginvestasikan uangnya karena merasa keamanannya terjamin.<sup>21</sup> Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan guna melindungi hak-hak nasabah tertuang pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan terkait dengan hak-hak konsumen secara khusus, satu diantara hak-hak tersebut diantaranya hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, semisal barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak selaras dengan apa yang telah disepakati olehnya.

Peran bank sendiri sangat esensial dalam masyarakat yakni bank berperan sebagai salah satu alat yang menentukan jalannya perekonomian negara.<sup>22</sup> Mengingat Bank BNI pada perkara tersebut berkedudukan sebagai perusahaan yang termasuk bagian dari Badan Usaha Milik Negara (yang selanjutnya disebut BUMN), hal tersebut tentunya juga perlu dipertimbangkan. BUMN sendiri termasuk jenis badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tujuan dari didirikannya BUMN ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni melalui penyelenggaraan kemanfaatan umum dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi serta memadai yang ditujukan sebagai bentuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu bagian dari BUMN, semestinya bank BNI dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam segala aspek kegiatannya. Maksud dari prinsip tersebut ialah bank dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bersikap hati-hati, dengan

---

<sup>21</sup> Andi Nova Bukit, "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 184, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.

<sup>22</sup> Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 408, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.

harapan agar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat terminimalisir terlebih lagi guna menjaga kepercayaan masyarakat atas dana yang telah dipercayakan padanya.

Salah satu kemungkinan aspek terbesar penyebab terjadinya PMH yang merugikan nasabah dalam perkara ini adalah kurangnya kesadaran yang timbul dari diri para pengelola bank yang kemudian menciptakan kelalaian sehingga prinsip kehati-hatian tersebut pada akhirnya harus terabaikan.<sup>23</sup> Selain itu, faktor pengawasan juga dirasa sangat penting untuk diperhatikan guna mencegah agar kedepannya tidak terjadi peristiwa yang merugikan beberapa pihak utamanya para nasabah. Karena apabila kejadian seperti ini terulang, maka dapat memicu hilangnya kepercayaan terhadap lembaga perbankan dari diri masyarakat. Oleh karenanya perlu direnungkan mengenai pemenuhan hak atas nasabah yang dirugikan dalam perkara ini. Pemenuhan hak atas ganti rugi terhadap nasabah yang dinilai mengalami kerugian ditujukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan guna memulihkan keadaan nasabah atas kejadian yang tidak memenuhi ekspektasi nasabah atau dapat dikatakan merugikan pihak nasabah. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan produk-produk yang menyebabkan kerugian pada pihak nasabah, kerugian tersebut bisa berupa materi maupun suatu hal yang melibatkan diri nasabah.<sup>24</sup>

Dasar hukum utama yang digunakan disamping dasar-dasar hukum lain yang telah dijadikan pertimbangan dalam pembahasan diatas ialah Pasal 1367 Ayat (1) dan (3) KUHPerdara yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pengganti. Dalam perkara yang ada dalam putusan tersebut sehubungan dengan apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan pertama diatas, untuk mendapatkan hak berupa ganti kerugian dari pihak bank BNI, maka para nasabah yang mengalami kerugian harus bisa membuktikan bahwa perbuatan Farahdhiba dkk telah memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut. Bahwa salah satu penyebab PMH tersebut dapat terjadi juga karena kelalaian dari pihak bank itu sendiri.

Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tersebut sah menjadi hak dari pihak yang dirugikan untuk menganggap bank BNI menjadi pihak yang turut berperan atas terjadinya peristiwa tersebut. Bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) pelaku dari perbuatan merugikan tersebut merupakan karyawan dari bank BNI, yakni Farahdhiba Yusuf yang merupakan Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BNI Cabang Ambon, Marce Muskita sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Masohi, Krestianus Rumahlewang sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tual, Joseph Resley Maitimu sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Kepulauan Aru, dan Andi Yahrizal Yahya sebagai

---

<sup>23</sup> Henry Ananto Cahyono, "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank," *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371>.

<sup>24</sup> Aprilya Altji Papendang, "Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," *Lex Administratum IV*, no. 3 (2016): 80, [file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm\\_administratum,+8.+privatum\\_Aprilya+Altji+Papendang.pdf](file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm_administratum,+8.+privatum_Aprilya+Altji+Papendang.pdf).

Pemimpin Bank BNI Kantor Kas Mardika. Kelima pelaku tersebut memiliki hubungan hukum yang sah dengan bank BNI berupa hubungan kerja, dimana bank BNI sebagai pihak pemberi kerja dan para pelaku sebagai pihak penerima kerja. Oleh karenanya, kriteria pertama yang disyaratkan pada pasal 1367 ayat (3) secara jelas telah terpenuhi.

Diketahui bahwa para pelaku telah bekerja di bank BNI sejak belasan tahun lalu. Selama hubungan kerja tersebut terjalin diantara kedua belah pihak tentunya para pelaku selaku penerima kerja berhak untuk menerima upah setiap bulannya didasarkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan dengan menyesuaikan segala hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Selain itu, tidak diperbolehkan pula bagi pihak pemberi kerja untuk memberikan upah apabila besaran upah tersebut tidak selaras dengan peraturan hukum yang telah mengatur terkait hal tersebut.<sup>25</sup> Melihat fakta bahwa hubungan kerja antara kedua belah pihak telah terjalin sejak belasan tahun lalu, hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hak-hak para pelaku sebagai pihak penerima kerja selama hubungan hukum tersebut berjalan tentunya telah terpenuhi. Begitupun sebaliknya, hak-hak bank BNI sebagai pihak pemberi kerja juga pastinya telah terlaksana. Maka, unsur penerimaan upah yang disebutkan dalam pembahasan pertama pun dirasa telah terpenuhi.

Perihal apakah perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku memiliki kaitan erat dengan “*jobdesc*” yang dilakukan serta terjadi saat jam kerja atau tidak, hal tersebut dapat ditinjau dari fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan. Bahwa merujuk pada bukti-bukti yang ada pada persidangan menunjukkan seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan Farahdhiba Yusuf dkk antara lain memalsukan mutasi rekening tabungan nasabah, membuat program palsu yang mengatasnamakan bank BNI, menghimpun dana nasabah yang berasal dari program palsu tersebut, serta menyelewengkan kartu debit pribadi milik nasabah untuk menguntungkan diri sendiri. Nampak jelas bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh mereka seluruhnya berkaitan dengan tanggung jawab yang dipegangnya serta tentunya perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan pada saat berlangsungnya jam kerja tanpa diketahui oleh pihak lain.

Untuk menyangkal gugatan yang dilakukan oleh para nasabah yang merupakan korban dalam perkara ini pihak bank BNI harus bisa membuktikan bahwa perbuatan tersebut terjadi diluar kendali dari pihak bank. Namun pada faktanya bank BNI sebagai pihak Tergugat tidak bisa menunjukkan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan karyawannya. Hal ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan yang buruk serta pimpinan bank BNI Cabang Ambon yang memiliki kinerja rendah sehingga bisa menyelewengkan kewenangan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Dari fakta-fakta diatas maka berdasarkan Pasal 1367

---

<sup>25</sup> H H Afifah and I Haryanto, “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Bila Tidak Mengikuti Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 723, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.716-727>.

KUHPerdata pihak bank BNI Cabang Ambon selaku Tergugat berhak dituntut pembayaran ganti rugi atas PMH yang timbul akibat perilaku para pimpinannya.

Hadirnya transaksi diantara nasabah dan bank akan menghadirkan hak serta kewajiban tiap pihak yang harus dipenuhi. Dari sanalah kemudian memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai pihak yang mengalami kerugian, seluruh hak-hak yang dimiliki oleh para nasabah harus dipenuhi.<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan nasabah sebagai pihak pengguna jasa bank. Dengan adanya kejadian penyelewengan kewenangan dan kekuasaan dalam jabatan seorang pimpinan bank yang menyebabkan kerugian pada nasabah, maka perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pihak konsumen dalam bidang terkait menjadi suatu urgensi yang perlu diperhatikan.<sup>27</sup> Bahwasanya hak dan kewajiban nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimana salah satu haknya ialah hak mendapatkan ganti rugi atas hal yang dialami apabila hal tersebut menyinggung hak atau kedudukannya sebagai nasabah.

Dengan mempertimbangkan Pasal 1367 KUHPerdata, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan lain yang terkait. Pada akhirnya Majelis Hakim pada perkara ini memutuskan bahwa pihak bank BNI sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini wajib membayar ganti kerugian dengan total kerugian kurang lebih 4,5 Milyar rupiah kepada pihak Penggugat. Majelis Hakim dalam putusannya yang didasarkan dengan berbagai pertimbangan ini dirasa sudah tepat menetapkan bahwa bank BNI berhak untuk membayar ganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan yang tentunya putusan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan hukum terkait serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dilangsungkan.

#### **4. PENUTUP**

Bentuk pertanggungjawaban pengganti yang dijelaskan dalam Pasal 1367 KUHPerdata dikenal dengan konsep *vicarious liability*. Namun bunyi pasal tersebut menimbulkan multitafsir karena tidak menjelaskan terkait sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pengganti. Konsep ini tidak semata-mata menganggap seluruh perbuatan yang dilakukan oleh pegawai menjadi tanggung jawab dari majikan. Penting untuk mengetahui bahwasanya terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi agar pihak pemberi kerja dapat dikenai pertanggungjawaban pengganti. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam

---

<sup>26</sup> Febriani Nur Fadilla, "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 239, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.

<sup>27</sup> Riadhi Tedi Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 182, <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185>.

putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb kriteria-kriteria tersebut antara lain terdapat hubungan hukum, adanya unsur upah, PMH yang dilakukan berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dilakukan serta terjadi pada saat jam kerja. Setelah terbukti bahwa seorang pegawai telah melakukan PMH dan memenuhi keseluruhan unsur yang tertera dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka untuk mengajukan pemenuhan ganti kerugian terhadap bank pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut yakni nasabah harus membuktikan bahwa keempat kriteria yang disyaratkan telah secara sah terpenuhi. Nasabah bank selaku pengguna jasa bank berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki hak-hak yang harus terpenuhi, salah satunya hak ganti rugi atas suatu hal yang merugikan kedudukannya sebagai nasabah. Lebih jauh terjadinya kerugian yang menimpa nasabah tersebut diakibatkan oleh pihak bank yang lalai dan tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam UU Perbankan. Maka dengan adanya tulisan ini diharapkan kedepannya penegak hukum dalam membuat produk hukum pada setiap pasalnya harus disertai dengan penjelasan agar tidak menimbulkan multitafsir yang menyebabkan miskonsepsi dalam masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, Rachmad. *Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi*. 1st ed. Sumatera Utara: PT. Bunda Media Group, 2020.
- Afifah, H H, and I Haryanto. "Akibat Hukum Bagi Perusahaan Bila Tidak Mengikuti Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Di Indonesia." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 723. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.716-727>.
- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 90. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276>.
- Albabana, Namira. "Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO)." *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 60. <https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24>.
- Ananto Cahyono, Henry. "Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank." *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 1 (2022): 125. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371>.
- Andi Nova Bukit. "Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Medan Gatot Subroto)." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 184. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656>.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 932. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Fadilla, Febriani Nur. "Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

- Syariah.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 239.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272>.
- Gunadi, Fitriana. “Upah Proses Dalam Pemutusan Hubungan Kerja.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): 861.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2856>.
- Hetiyasari, Hetiyasari. “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan Atas Batalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2020): 332.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807>.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukuk Normatif Dan Empiris*. 1st ed. Depok: Prenamedia Group, 2016.
- Juita, Subaidah Ratna, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Skimming.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 408.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353>.
- KepaniteraanMahkamahAgung. “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.” Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id, 2022.  
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>.
- Mihardja, A, C Kurniawan, and K Anthony. “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 1 (2020): 73–81.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503>.
- Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas Bangka. “Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Mistis.” *University of Bengkulu Law Journal* 8, no. 1 (2023): 37.  
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336>.
- Nardiman, S H. *Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*. Alumni, 2022.  
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keakuan+and+underlying+cause+of+death+or+penyebab+dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ots=1qZ3n0xTQX&sig=-P3rpv\\_dTXlwt9LarMqSCCW0WY](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keakuan+and+underlying+cause+of+death+or+penyebab+dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ots=1qZ3n0xTQX&sig=-P3rpv_dTXlwt9LarMqSCCW0WY).
- Niasari, Putri, Sanusi, and Dahlan. “Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/Pt.Bna).” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 203.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843>.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Papendang, Aprilya Altji. “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.” *Lex Administratum* IV, no. 3 (2016): 80.  
[file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm\\_administratum,+8.+privatum\\_Aprilya+Altji+Papendang.pdf](file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm_administratum,+8.+privatum_Aprilya+Altji+Papendang.pdf).
- Purnama, Nizar Sukma, Gunawan Gunawan, and Fahmi Ali Ramdhani Ali Ramdhani. “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Pemuliaan Hukum* 4, no. 1 (2021): 68.



<https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449>.

- Putra, Riadhi Tedi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 182. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185>.
- Raharjanto, Sondy, Madiasa Ablisar, and Sunarmi Sunarmi. "Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn." *Law Jurnal* 2, no. 1 (2021): 27–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1449>.
- Rosida, Zulkiflia Ainur. "Universitas Islam Malang." *Skripsi Universitas of Islam Malang*, 2020, 1.
- Setyaningsih, Annisa, Siti Hajati Hoesin, and Junaedi Adhikarna. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR)." *Garuda* 2, no. 4 (2020): 44–64.
- Syahrir., Wandani, Sabir Alwy., and Indar. "Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis." *Amanna Gappa* 31, no. 1 (2023): 1–11.
- Waluyo, Bing. "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 15. <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186>.
- Widiastuti, Y. Sari Murti. *Asas - Asas Pertanggungjawaban Perdata*. 1st ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.